

BAB II

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN *TELEMARKETING* PADA LEMBAGA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI NASABAH MENURUT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Landasan Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Lembaga Keuangan

1. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara perlu bentuk hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan konsep negara hukum, karena lahirnya konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara hukum dan dalam kepustakaan Indonesia negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. adapun ciri-ciri dari *rechtstaat* terdapat adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara, diakui dan dilindunginya hak-hak

kebebasan rakyat²². ciri-ciri tersebut secara implisit berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan hal yang mutlak dalam suatu konsep negara hukum atau *rechtstaat*.

Istilah perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi²³. hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif. umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah²⁴. berdasarkan kedua definisi tersebut, maka secara umum perlindungan hukum ialah perbuatan melindungi dalam bentuk norma hukum yang berisi aturan, kewajiban, dan larangan. Philipus M. Hadjon memberikan pendapat tentang perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan. perlindungan hukum pada umumnya berbentuk secara tertulis, sehingga sifatnya lebih

²² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 74.

²³ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV. M2S, Bandung, 2000 hlm. 319.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991 hlm. 38.

mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.²⁵

Asumsi Satjipto Raharjo tentang perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Sedangkan pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak perihal perlindungan hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku²⁷. Perlindungan hukum akan dapat disebut perlindungan hukum bila memenuhi unsur-unsur yang mencakup adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warganegara, serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Sedangkan kepentingan hukum merupakan urusan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 4.

²⁶ Satjipto Raharjo, *op.cit.*, hlm. 54.

²⁷ Dewi Ratna, *Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum* <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> (diunduh pada 1 November 2021 Pukul 00.10 Wib)

tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi²⁸.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara. konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan “*the rule of law*”. konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*” menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*”. pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan semestinya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila²⁹.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut³⁰ :

²⁸ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 19.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi Manusia prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. selain itu diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
2. Prinsip Negara hukum yang kedua adalah melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum³¹.

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial. teknologi menawarkan banyak fasilitas terutama berkontribusi terhadap kecepatan konektivitas internet. secara bersamaan, aksesibilitas terhadap kemajuan teknologi menimbulkan pertanyaan tentang hak individu untuk mempertahankan kerahasiaannya untuk beberapa informasi. penyebaran informasi yang mudah dan cepat melalui teknologi menciptakan ancaman terhadap

³¹ *Ibid.*, hlm. 19.

privasi dengan memberikan peluang besar bagi pihak yang memiliki akses ke informasi pribadi tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap data pribadi. hal tersebut terdapat dalam Pasal 28G³² yang isinya menjelaskan tentang setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Bentuk perlindungan hukum terhadap informasi yang berkaitan dengan data pribadi meliputi banyak aturan yang saling berkaitan. dan terdapat sanksi apabila informasi data pribadi tersebut di sebar atau diberikan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. aturan yang berkaitan terhadap bentuk informasi terhadap data pribadi diantaranya :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Perlindungan data pribadi dalam telekomunikasi meliputi pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh, dari suatu tempat ke tempat lain. informasi yang berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya yang dikirimkan melalui telepon seluler, serta berkaitan dengan perbuatan merekam aktivitas *customer* dalam berkomunikasi melalui saluran telepon yang

³² Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi³³.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bentuk perlindungan terhadap data pribadi dalam Administrasi Kependudukan³⁴ meliputi data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. definisi tentang data perseorangan adalah data pribadi penduduk yang mencakup nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, serta domisili.

c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan terhadap data pribadi dalam sistem elektronik diantaranya meliputi perlindungan terhadap hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, perlindungan terhadap hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-matai, serta perlindungan

³³ Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

terhadap hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang³⁵.

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Perlindungan terhadap informasi data pribadi dalam sistem elektronik³⁶ mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. dalam melaksanakan perlindungan terhadap informasi data pribadi berdasar pada asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi, data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan, kelaikan sistem elektronik yang digunakan, serta iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi. serta tanggung jawab badan usaha dalam menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya.

³⁵ Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

2. Bentuk Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Lembaga

Keuangan

Perlindungan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap nasabah dalam informasi data pribadi adalah menjamin kerahasiaan data pribadi nasabah. Informasi data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang.³⁷ asumsi Munir Fuady dalam memberikan pengertian terhadap kerahasiaan lembaga keuangan kerahasiaan lembaga keuangan yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta memberikan larangan kepada para pihak dalam lembaga keuangan dalam membuka kerahasiaan nasabah bank yang berkaitan terhadap informasi data pribadi nasabah, kecuali telah mendapat persetujuan dari nasabah.

Landasan pelaksanaan kerahasiaan bank yang dikemukakan oleh Muhammad Djumhana, terbagi menjadi 2 teori. teori pertama adalah teori mutlak. teori mutlak merupakan rahasia keuangan dari nasabah yang tidak dapat dibuka oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. teori mutlak tidak diterapkan dalam pelaksanaan kerahasiaan bank diberbagai negara. Negara Swiss maupun negara-negara *tax heaven* seperti Kepulauan Bahama hanya membenarkan pengecualian terhadap kerahasiaan bank dalam hal-hal khusus. teori yang kedua adalah teori

³⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 152.

relatif yaitu rahasia bank tetap dijaga, namun dalam hal-hal khusus, prinsip kerahasiaan bank dapat diberikan pengecualian, misalnya untuk kepentingan perpajakan ataupun kepentingan pemasaran produk barang/jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dan pelaksanaan teori relatif diterapkan di Negara Indonesia.³⁸

Menghindari terjadinya penyalahgunaan informasi data pribadi nasabah dalam pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.³⁹

B. Tanggung Jawab Lembaga Keuangan dalam Pelaksanaan

***Telemarketing* Pada Nasabah**

1. Landasan Hukum Pelaksanaan *Telemarketing* dalam Lembaga

Keuangan

Landasan hukum pelaksanaan *telemarketing* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus memenuhi unsur-unsur tentang adanya kesepakatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan

³⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 108.

³⁹ Gagah Satria Utama dan A. Andry Palingjais Lantara Y, *Pengecualian Rahasia Perbankan Di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI)*, Bussiness Law Review, Desember 2016, Volume 1, Nomor 1, hlm. 11.

nasabah, kecakapan nasabah, objek yang diketahui oleh nasabah, serta sebab yang halal dari itikad baik lembaga keuangan. namun, untuk tercapainya pelaksanaan *telemarketing* antara nasabah dengan operator *telemarketer* lembaga keuangan melalui lisan ataupun tulisan, perjanjian tersebut sah dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat. sebab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur ketentuan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus tertulis, ataupun tidak tertulis (lisan)⁴⁰.

Pelaksanaan *telemarketing* lembaga keuangan melalui media elektronik dapat digolongkan sebagai bentuk transaksi elektronik karena dilakukan melalui sarana telekomunikasi telepon.⁴¹ penjelasan mengenai kegiatan *telemarketing* disimpulkan sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berdasarkan komputer oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet termasuk melalui sarana telepon⁴²” bentuk transaksi elektronik dilakukan melalui sarana telekomunikasi telepon untuk menawarkan produk/jasa kepada nasabah agar tertarik sehingga menimbulkan hubungan hukum/perikatan.

⁴⁰ Andika Prawira Buana, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Bentuk Perjanjian Melalui Telemarketing*, Vol 9, No, 2, Oktober 2019, pp 48-58.

⁴¹ Ilyas, *Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14, No.2, Agustus 2012, hal. 201

⁴² Rajagukguk, Erman, ”*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*”, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 123.

Pelaksanaan lembaga keuangan dalam melakukan *telemarketing* kepada nasabah dilarang dalam menawarkan, menjual ataupun mempromosikan produknya baik barang/jasa yang berkaitan terhadap hak pribadi nasabah yang dilakukan dengan menggunakan telepon *seluler*.

Lembaga keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen. aturan terhadap lembaga keuangan dilakukan untuk memberikan secara spesifik tentang bagaimana cara yang sah dalam melakukan penawaran/menjual produk.serta memberikan aturan yang spesifik dalam Pasal 18Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang meliputi⁴³ :

- a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
- b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk.”

⁴³ Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Terhadap Nasabah dalam Pelaksanaan *Telemarketing*

Wewenang lembaga keuangan⁴⁴ dalam melaksanakan *telemarketing* diantaranya berhak untuk memastikan adanya itikad baik dari nasabah dengan mendapatkan informasi dan dokumen mengenai jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. selain itu memastikan itikad baik dari nasabah untuk meminta nasabah mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi nasabah dengan fakta yang sebenarnya. misalnya identitas nasabah yang sesuai dengan tempat tinggal nasabah, apabila diperlukan melakukan survei yang memadai dan melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti dan meyakini kebenaran informasi yang terdapat dalam dokumen yang disampaikan oleh nasabah.

Kewenangan lembaga keuangan yang lain dalam pelaksanaan *telemarketing* adalah meminta nasabah untuk menandatangani Surat Pernyataan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada lembaga keuangan adalah yang sebenar-benarnya.

Tanggung jawab Lembaga Keuangan dalam memasarkan dan menyampaikan informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Modul Workshop Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan*, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OTORITAS JASA KEUANGAN, 2015, hlm. 59.

nasabah adalah harus akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. penyampaian informasi dengan menggunakan media komunikasi juga harus memperhatikan rambu-rambu yang diatur agar informasi yang tersampaikan tidak memiliki makna lain dan sesuai dengan fitur manfaat, risiko dari suatu produk dan/atau layanan. penyampaian informasi dari lembaga keuangan yang disampaikan melalui pihak lain juga wajib memenuhi ketentuan, seperti penyampaian informasi harus mudah dipahami, tidak mengandung unsur kebohongan, serta perlu adanya perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Lembaga keuangan juga tetap harus bertanggung jawab atas penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak lain yang bertindak atas nama lembaga keuangan dan menggambarkan hal-hal pokok yang mengatur tentang informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan, ketentuan apa saja yang harus diikuti dan dipenuhi untuk beriklan tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan, media komunikasi, penyusunan informasi atau ringkasan informasi terkait fitur, manfaat, risiko produk dan layanan jasa keuangan serta hal-hal dan kewajiban terkait penyampaian informasi disampaikan melalui pihak lain yang bertindak atas nama lembaga keuangan⁴⁵

Tanggung jawab lembaga keuangan dalam menyampaikan informasi yang akurat dalam pelaksanaan *telemarketing* oleh operator

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

telemarketer kepada nasabah diantaranya wajib menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat berdasarkan kejelasan referensi yang digunakan, selain itu lembaga keuangan perlu memberikan edukasi kepada nasabah lembaga keuangan, agar nasabah mengetahui setiap layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan. tanggung jawab lembaga keuangan yang lain dalam menyampaikan informasi yang jujur serta menyediakan dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan yang jelas berdasarkan informasi secara lengkap mengenai manfaat, biaya, dan risiko termasuk melakukan penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan konfirmasi kepada nasabah atau masyarakat atas penjelasan yang diberikan. untuk memberikan konfirmasi nasabah dapat dilakukan dengan menandatangani surat pernyataan atau memberikan persetujuan konfirmasi antara nasabah dengan lembaga keuangan, termasuk harus memperhatikan ketentuan yang berdasarkan prinsip Syariah.

Lembaga keuangan diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan *telemarketing* mengenai sarana komunikasi pribadi berupa telepon, tanggung jawab tersebut meliputi :

- a. Lembaga keuangan wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara;

- b. jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh nasabah di Pengadilan dan/atau diperlukan oleh Bidang Pengawas maka wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh Konsumen; dan
- c. alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan nasabah yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh nasabah.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengertian Informasi Publik dan Tujuan Keterbukaan Informasi

Publik

Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan yang berbentuk data ataupun fakta. bentuk data dan fakta diantaranya dapat dilihat, didengar, serta dibaca. dengan berbagai format yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. sedangkan pengertian informasi publik⁴⁷ adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggara dan penyelenggaraan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

lembaga publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik untuk tercapainya informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan lembaga publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan lembaga publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien. untuk dapat dilaksanakannya tujuan keterbukaan informasi publik dilakukan dengan cara⁴⁸ :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

⁴⁸ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi diligkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Bentuk Informasi atas Data Pribadi Menurut Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Bentuk informasi data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib diberikan dan sediakan oleh lembaga publik baik lembaga publik pemerintah maupun lembaga publik non-pemerintah berkaitan dengan pentingnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan informasi diatur bahwa setiap lembaga publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi terdapat pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik yang meliputi riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, serta intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.⁴⁹

Pengecualian disebarnya informasi data pribadi terhadap nasabah lembaga keuangan pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kemudahan terhadap lembaga keuangan apabila nasabah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terhadap bank lain dan juga mempermudah proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya. bentuk informasi data pribadi yang lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat pada Pasal 6c tentang Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik berkaitan dengan hak-hak pribadi.

⁴⁹ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan *Telemarketing* Pada Lembaga Keuangan untuk Melindungi Informasi Data Pribadi Nasabah

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan *Telemarketing* Lembaga Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan. kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan telemarketing adalah untuk melindungi kepentingan nasabah, untuk melaksanakan tugas pengawasan, serta Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan.⁵⁰

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan *telemarketing* lembaga keuangan adalah turut serta dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem lembaga keuangan yang sehat, baik sistem lembaga keuangan yang secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional, serta memberikan pengawasan yang mendorong lembaga keuangan untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan internal yang

⁵⁰ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan komitmen usahanya dengan baik dan mematuhi aturan-aturan serta norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan untuk melindungi informasi data nasabah dalam bentuk identitas pribadi maupun simpanannya⁵¹

2. Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Informasi Data Pribadi Nasabah

Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi informasi data pribadi nasabah dalam pelaksanaan *telemarketing* pada lembaga keuangan adalah memberikan edukasi⁵² terhadap nasabah maupun konsumen jasa keuangan untuk meningkatkan pemahaman mengenai lembaga jasa keuangan serta jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan kepercayaan dan pahamiannya nasabah terhadap produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. bentuk edukasi tersebut dilakukan dengan membuat buku saku, *website*, webinar serta penyebaran informasi melalui media sosial pada layanan aduan untuk nasabah apabila informasi atas data pribadi disalahgunakan. serta Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi nasabah bank dari penyalahgunaan pihak ketiga dan/atau pihak lain.

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Literasi Keuangan Buku 2 – Perbankan*, Jakarta, 2019, hlm. 217.

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi ke 2*, Jakarta, 2015, hlm. 316.

pengaturan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. sedangkan kendala yang sering timbul dalam menertibkan pelaksanaan *telemarketing* dari penyalahgunaan informasi atas data pribadi nasabah lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai Undang-Undang khusus yang dapat menjerat lembaga keuangan dalam menyalahgunakan data pribadi. selain itu masih kurangnya perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data pengguna *fintech* lembaga keuangan baik peminjam (*borrower*) maupun pemberi pinjaman (*lender*)⁵³ serta kurangnya pemahaman nasabah terhadap informasi produk atau layanan jasa keuangan baik yang disampaikan secara langsung melalui berbagai media komunikasi.

E. Landasan Hukum Perjanjian antara Nasabah dengan Lembaga Keuangan

1. Tinjauan Umum Perjanjian dalam Hukum Perdata

Mayoritas nasabah lembaga keuangan lebih mengenal istilah perjanjian dari pada perikatan, hal tersebut sangat wajar karena istilah

⁵³ Herlina Kartika, *Belum ada UU perlindungan data pribadi, OJK sulit jerat penyalahgunaan data fintech*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/belum-ada-uu-perlindungan-data-pribadi-ojk-sulit-jerat-penyalahgunaan-data-fintech> (diunduh pada 14 Juni 2021 Pukul 17:00 Wib).

perjanjian sering digunakan untuk mengikuti perbuatan hukum yang konkrit yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. berbeda dengan perikatan yang dikenal ataupun digunakan dalam kegiatan masyarakat. pengertian perjanjian asumsi dari Subekti merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk saling berjanji dalam mencapai kesepakatan. dari peristiwa tersebut akan timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. kesimpulan tentang pihak yang satu dengan pihak yang lain saling adalah untuk mengikatkan diri serta berjanji melakukan sesuatu dengan kesepakatan bersama, dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan mereka telah melakukan suatu perjanjian, sehingga timbul hubungan hukum antara keduanya dan berakibat hukum jika salah satu/para pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati, baik perjanjian yang dilakukan itu secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pendapat Wiryono Projodikoro tentang perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua belah pihak,⁵⁴ dimana satu pihak berjanji untuk melakukan satu hal atau tidak melakukan satu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan ketentuan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat. asumsi Mariam Darus

⁵⁴ Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11.

Badruzaman tentang definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri terhadap satu orang/lebih.

Penjelasan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara jelas maupun lengkap dalam mendefinisikan perjanjian serta terlalu luas. tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, dan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undan-Undang Hukum Perdata Buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil atau dapat dinilai dengan uang⁵⁵. hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan.

Perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan lembaga keuangan merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. hubungan antara perikatan dan perjanjian tersebut akan menimbulkan hukum perjanjian. sedangkan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian karena dalam

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum perikatan dan penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 323.

buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur juga di dalamnya tentang hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari kepengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, walaupun sebagian besar buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari perjanjian.

Asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Perdata meliputi beberapa poin diantaranya :

- a. Asas Konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak⁵⁶.
- b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*). mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan

⁵⁶ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

- c. Asas Kebebasan Berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵⁷.
- d. Asas Itikad Baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. istilah itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian.⁵⁸ adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad

⁵⁷ Ridwan Khairandy *Perjanjian Jual Beli*, Uii Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 86.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hal. 56.

baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif⁵⁹.

- e. Asas kepribadian (*personality*) tercantum dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".⁶⁰ bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". sedangkan dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

⁵⁹ Niru Anita Sinaga, *Keselarasn Asas-Asas Hukum perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*, JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 7, No 1, 2015, hlm. 91.

⁶⁰ Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 98.

Selain menjelaskan tentang ketentuan dan asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Hukum Perdata juga memberikan unsur-unsur dalam melakukan perjanjian yang meliputi⁶¹ :

1. Unsur *Essentialia*

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasiprestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. Unsur *Naturalia*

yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya

⁶¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 67.

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang⁶².”

3. Unsur *Accidentalialia*

yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak⁶³.

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya artinya sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 118-119.

⁶³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2006, hlm. 85-90.

- berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang Halal). Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi. dan perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak⁶⁴.

Apabila Perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan begitu para pihak harus mentaati dan mematuhi aturan-aturan dalam perjanjian. jika terdapat salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang, dan mempunyai akibat hukum yaitu berbentuk sanksi hukum. kesimpulan tentang barang siapa

⁶⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1457*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 339.

melanggar ketentuan perjanjian yang telah dibuat, maka akan sanksi denda ataupun sanksi administratif seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang⁶⁵.

2. Perjanjian Lembaga Keuangan dengan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Hubungan yang menjadi hak dan kewajiban lembaga keuangan dengan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. hukum perjanjian merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum⁶⁶. dalam hukum perjanjian mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. mengenai masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. literatur tentang hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka. maksud dari sistem terbuka menjelaskan bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, dengan konsekuensi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. beberapa hal yang perlu untuk disadari oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yakni timbulnya akibat hukum yang ditimbulkan dengan ditandatanganinya suatu

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, Citra Aditya Sakti, Bandung 1990, hlm. 228-232.

⁶⁶ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 13.

perjanjian atau kontrak. akibat hukum dalam melakukan perjanjian akan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. asas mengikat lembaga keuangan dengan nasabah terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁶⁷

Sahnya suatu perjanjian antara lembaga keuangan dengan nasabah harus memenuhi empat syarat yang meliputi⁶⁸ :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Penjelasan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan asas konsensualisme. dikaji secara spesifik, hakikat dari asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan akan mempunyai makna bahwa : “posisi tawar menawar para pihak berada dalam taraf sejajar, sehingga para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak”. berbeda halnya dengan hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan nasabah dalam

⁶⁷ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 334.

⁶⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pembuatan perjanjian. sebab dalam pelaksanaannya lembaga keuangan telah membuat suatu formulir sendiri dan dalam pembuatan formulir tersebut biasanya secara sepihak dan sudah dibuat oleh pihak lembaga keuangan. selain itu telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sendiri oleh pihak lembaga keuangan. formulir yang dibuat dan disediakan oleh lembaga keuangan memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah. asas kesepakatan menghendaki bahwa dua belah pihak terjadi kesepakatan untuk mengadakan suatu perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa dua belah pihak dapat menentukan bentuk hubungan hukum perjanjian yang akan mengatur hubungan kedua pihak tersebut. pembuatan formulir secara sepihak oleh para ahli hukum disebut sebagai perjanjian baku, yaitu perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir⁶⁹.

Perjanjian baku (*standar contract*) sebagai landasan perjanjian lembaga keuangan dengan nasabah merupakan perjanjian yang memuat ketentuan dan syarat-syarat yang terlebih dahulu dipersiapkan secara sepihak oleh lembaga keuangan dan mengikat nasabah. pihak nasabah tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. karena memuat ketentuan dan syarat-syarat perjanjian⁷⁰. perjanjian baku yang dibuat oleh lembaga keuangan sudah menyalahi

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 48.

⁷⁰ Gazali, Djoni S, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 322.

asas yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sahnya suatu perjanjian dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. meskipun undang-undang sudah menentukan bahwa perjanjian harus dibuat atas kesepakatan kedua pihak dilihat dari sudut pandang syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun, tidak berlaku dalam perjanjian baku. bagi nasabah hanya dihadapkan pada dua pilihan yakni menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh lembaga keuangan dan sudah dituangkan dalam perjanjian untuk menjadi konsekuensi bagi nasabah dengan menerima setiap kebijakan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan.

Perjanjian baku masih terus ada dan terus berkembang oleh keadaan yang menghendaknya dan diterima sebagai kenyataan. Nieuwenhuis mengemukakan dua alasan tentang masih berlakunya perjanjian baku dalam perjanjian lembaga keuangan dengan nasabah sebagai berikut⁷¹:

- a. Ketentuan-ketentuan hukum pelengkap yang menurut sifatnya berlaku secara sangat umum, sehingga dibutuhkan pelengkap pada hukum pelengkap itu. Peranan ini diisi oleh perjanjian baku, jadi memerinci pelaksanaan lebih lanjut dari hukum pelengkap yang ada.

⁷¹ Purawhid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan, Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 147-148.

b. Tidak hanya melengkapinya tetapi juga menyimpang dari hukum pelengkap. Pihak yang tidak senang terhadap syarat pernyataan lalai dapat membebaskan diri dari kewajiban itu dicantumkan dalam perjanjian baku. Dengan adanya perjanjian baku ini yang diterapkan oleh pihak lembaga keuangan, membuat nasabah tidak bersikap kritis. Nasabah harus menerima konsekuensi akibat dari perjanjian yang telah disetujui, dan secara yuridis serta berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan, karena tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan kesepakatan perjanjian/persetujuan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun perjanjian yang dibuat tidaklah sesuai dengan keinginan dari nasabah, namun harus dilaksanakan karena nasabah berada dalam posisi yang lemah.

Perjanjian yang dibuat oleh lembaga keuangan dengan nasabah yaitu mempunyai kewajiban untuk menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali jika ada pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan menyimpan dana nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, membayar bunga simpanan sesuai perjanjian, mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga, dan memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank, serta mengembalikan agunan dalam hal

kredit telah lunas.⁷² sebaliknya lembaga keuangan diberikan untuk mendapatkan profit terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah, menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak, pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktik, dan mendapatkan buku cek, *bilyet* giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Nasabah lembaga keuangan untuk mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh lembaga keuangan⁷³, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah, melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank, menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan/ditentukan oleh lembaga keuangan, dan menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan. selain itu nasabah diberikan hak ketika menyetujui perjanjian dengan lembaga keuangan yang mencakup mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan

⁷² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 180.

⁷³ Mauritz Pray Takasenseran, *PERJANJIAN ANTARA BANK DAN NASABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998*, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 7/Juli/2016, hlm. 47.

melalui bank, menuntut lembaga keuangan dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah, dan mendapatkan agunan kembali bila kredit yang dipinjam telah lunas, serta mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.